

LAMPIRAN 8
SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : HK.02.02.3A.08.25.141 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI PADANG
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2025

**PENERBITAN REKOMENDASI SEBAGAI PEMOHON
NOTIFIKASI KOSMETIKA**

NO	KOMPONEN	U R A I A N
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	<p>a. Persyaratan dokumen untuk pendaftaran pemohon, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB) dengan KBLI 20232.2) Alamat email <p>b. Persyaratan dokumen untuk penerbitan rekomendasi permohonan notifikasi kosmetika, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Formulir data teknis rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika;2) Prosedur tertulis dan catatan penanganan keluhan;3) Catatan persediaan/ kartu stok kosmetika;4) Prosedur tertulis dan catatan penanganan sampel tertinggal;5) Prosedur tertulis dan catatan penarikan dan pemusnahan kosmetika;6) Prosedur tertulis dan catatan pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran kosmetika;7) Memiliki penanggung jawab teknis, dibuktikan dengan fotokopi KTP, ijazah dan surat perjanjian kerjasama antara penanggungjawab teknis dan pimpinan perusahaan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>a. Mekanisme pendaftaran akun Perusahaan :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pendaftaran akun perusahaan melalui http://oss.go.id oleh pemohon untuk mendapatkan nama pengguna (<i>username</i>) dan kata sandi (<i>password</i>). <p>b. Mekanisme Pengajuan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pemohon memilih Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika dan mengunggah persyaratan pada point 1b melalui http://oss.go.id.2) Petugas melakukan pemeriksaan sarana maksimal 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima.

		<p>3) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sarana memenuhi ketentuan, penerbitan rekomendasi permohonan notifikasi kosmetika maksimal 5 (lima) hari sejak pemeriksaan sarana.</p> <p>4) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sarana tidak memenuhi ketentuan dalam batas waktu maksimal 20 (dua puluh) hari kerja pemohon diminta untuk menyampaikan CAPA.</p> <p>5) Petugas melakukan evaluasi CAPA. Jika hasil CAPA memenuhi ketentuan, penerbitan rekomendasi permohonan notifikasi kosmetika maksimal 5 (lima) hari kerja CAPA dinyatakan closed.</p> <p>6) Penerbitan rekomendasi permohonan notifikasi kosmetika melalui http://oss.go.id</p>  <p>The flowchart illustrates the process of applying for a cosmetic notification recommendation. It starts with 'Pengajuan PB-UMKU Rekomendasi Pemohon Notifikasi Kosmetika melalui OSS https://www.oss.go.id'. This leads to 'Upload Dokumen Pendukung', then 'Pengajuan diterima BBPOM di Padang'. The next step is 'Evaluasi pengajuan oleh petugas', followed by 'Pemeriksaan Sarana Distribusi'. From there, it branches into two paths: 'Penerbitan Rekomendasi Pemohon Notifikasi Kosmetika di oss.go.id' (which leads to 'Penyerahan CAPA ke Balai Besar POM di Padang') and 'Tindakan Perbaikan Hasil Pemeriksaan (CAPA)' (which leads to 'Penerbitan Hasil Pemeriksaan dari BBPOM di Padang'). A central 'DONE' icon is also present.</p>
3.	Jangka Waktu Pelaksanaan	<p>a. Maksimal 7 (tujuh) hari kerja pemeriksaan sarana sejak permohonan diterima.</p> <p>b. Maksimal 5 (lima) hari untuk penerbitan rekomendasi permohonan notifikasi kosmetika.</p>
4.	Biaya/ Tarif	<p>Gratis. Sesuai PP No.32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB.</p>
5.	Produk Pelayanan	<p>Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika</p>
6.	Konsultasi WhatsApp Layanan	<p>Konsultasi dapat disampaikan melalui WhatsApp Layanan : 0851-1721-5332</p>
7.	Penanganan Pengaduan, saran, Masukan/ Apresiasi	<p>a. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala BBPOM di Padang Jalan Gajah Mada Gunung Pangilun Padang.</p> <p>b. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan langsung melalui:</p> <p>1) Telepon/ SMS/ WhatsApp : 0851-1727-5330</p> <p>2) <i>Subsite</i> : https://padang.pom.go.id</p>

		<p>3) Media Sosial: a) <i>Instagram</i> : @bpom.padang b) <i>X</i> : @bbpom.padang c) <i>Facebook</i> : bpom.padang d) <i>Tiktok</i> : @bpom.padang 4) SP4N-LAPOR!</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;</p> <p>b. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektroik di Sektor Obat dan makanan;</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</p> <p>d. Peraturan Badan POM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan;</p> <p>e. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan;</p> <p>f. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik.</p>
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas yang tersedia di kantor Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas yang tersedia di kantor BBPOM di Padang Jalan Gajah Mada Gunung Pangilun Padang, antara lain:</p> <p>a. Fasilitas parkir roda dua dan roda empat;</p> <p>b. Mesin antrian;</p> <p>c. Fasilitas ruang tunggu, antara lain: sofa tunggu dan pendingin ruangan;</p> <p>d. Fasilitas tambahan pada ruang tunggu, antara lain: air minum, makanan ringan, bahan bacaan, <i>charger booth</i>, mesin antrian, televisi, <i>hot spot/wifi</i>;</p> <p>e. Fasilitas toilet , antara lain: ketersediaan toilet pria dan toilet wanita yang terpisah, wastafel, tisu, sabun, tempat sampah, air bersih;</p> <p>f. Fasilitas untuk kelompok rentan, antara lain: <i>counter khusus</i>, kursi roda, tongkat, kruk, <i>step lobby</i>, <i>ramp</i>, jalan landai dengan pegangan rambut, toilet khusus, <i>panic button</i>, ruang tunggu khusus, <i>guiding block</i>, papan tulis bantu, kaca mata baca, parkir khusus, alat bantu tuna rungu (huruf <i>braille</i>), alat bantu dengar, area bermain anak, ruang laktasi, petugas yang memiliki kemampuan bahasa isyarat, ruang PPID;</p> <p>g. Fasilitas Penunjang, antara lain: fotocopy, ATK, P3K, APAR, Kantin, ruang ibadah, jalur evakuasi/ titik kumpul, tempat sampah, CCTV.Fasilitas Penunjang, fotocopy, ATK, P3K, APAR, kantin, ruang ibadah,</p>

		area merokok, jalur evakuasi/ titik kumpul, tempat sampah, CCTV).
3.	Kompetensi Pelaksana	Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang memiliki pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan, memiliki pengetahuan evaluasi permohonan notifikasi kosmetika, memiliki pengetahuan cara pembuatan kosmetika yang baik, kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan mengoperasikan komputer, program <i>MS Officer</i> , internet, alat komunikasi dan media sosial.
4.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan secara berjenjang hingga Kepala BBPOM di Padang; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; c. Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang petugas.
6.	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan bersifat akuntabel, profesional, bersih dari korupsi dan tidak ada konflik kepentingan; b. Informasi yang diberikasn dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; c. Setiap pengguna layanan dijamin kerahasiaan data dan identitas.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; b. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 19 Agustus 2025

Plt. KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI PADANG,



ARIA BOGORIANTI ASGUL